

# KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGELOLA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

OLEH : Noeleva Blessyaloomiva Besouw

Lusy K.F.R. Gerungan

Victor D.D. Kasenda

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah dalam mengelola Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan bagaimana penerapan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara, yaitu terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara. Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam pengelolaan pertambangan bersumber dari delegasi Pemerintah Pusat. 2. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara dimana Pemerintah perlu ikut campur dalam menangani suatu pertambangan, pertama, karena sumber alam bersifat tidak diperbarui, sehingga pembangunan keberlanjutan terhambat karena tersusut habis sumber alam pertambangan. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam mengatur penggunaan pendapatan yang diperoleh dari hasil tambang yang seharusnya digunakan untuk diverifikasi kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber alam yang diperbarui.

**Kata kunci:** Kajian Hukum, Kewenangan Pemerintah, Mengelola Pertambangan Mineral Dan Batubara.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>1</sup> Salah satu dari apa yang merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi di Indonesia, yaitu mineral dan batubara. Mineral dan batubara ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menjalankan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berkenaan pertambangan mineral dan batubara tersebut, Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:

1. Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan
3. Perubahan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022

<sup>1</sup> Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*, <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2017/09/ud-1945-satunaskah.pdf>, diakses 10/11/2024.

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Mineral, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, adalah “senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu”;<sup>2</sup> <sup>3</sup> sedangkan batubara, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, adalah “endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan”.<sup>4</sup>

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, salah satunya adalah mineral dan batubara. Sumber daya alam ini memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai bahan baku industri, energi, maupun sebagai komoditas ekspor yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pertambangan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara. Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, hal ini menjadi landasan filosofi sekaligus sebagai landasan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan regulasi penting yang mengatur pengelolaan pertambangan di

Indonesia. Undang-Undang ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur tentang eksplorasi, eksploitasi, serta pengelolaan hasil pertambangan mineral dan batubara. Salah satu bagian yang sangat krusial dalam UU Minerba adalah Pasal 6, yang mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi.

Asas desentralisasi mengacu pada penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada pemerintah daerah, dengan tujuan agar daerah dapat mengelola sumber daya alam mereka secara lebih efisien dan efektif, sesuai dengan kondisi lokal yang ada. Sementara itu, asas dekonsentrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alam ini. Pasal 6 UU Minerba menetapkan prinsip-prinsip desentralisasi dan dekonstrasi ini, namun dalam implementasinya, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di daerah-daerah sering menghadapi tantangan dalam hal koordinasi, pengawasan, dan pengaturan yang jelas antar tingkat pemerintahan.

Mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta memperkuat integrasi nasional dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, para pendiri bangsa sejak awal mencita-citakan Indonesia sebagai Negara kesatuan yang demokratis yang kemudian membagi-bagikan daerah Indonesia dalam besar dan darah kecil yang bersifat otonom. Otonomi daerah di Indonesia dibangun dengan berlandaskan konstruksi Pasal 4 Ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18 A dan B UUD NRI 1945, yang merupakan satu kesatuan pengaturan meliputi kekuasaan Negara, kewenangan kementerian, susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman, dan keistimewaan dan kerangka sistem otonomi.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

<sup>3</sup> Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525)

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

<sup>6</sup> Dyan Isnaeni, *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23*

Berdasarkan konstruksi dalam UUD NRI 1945 tersebut, terutama pasal 18, 18 A, dan 18 B, untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan propinsi dibagi menjadi daerah-daerah kota dan kabupaten. Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota merupakan pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta otonomi yang seluas-luasnya.

Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan yang bersifat otonom diberi kewenangan untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.<sup>7</sup> Sedangkan pada Pasal 1 angka 8 UU Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa: "Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi"

Daerah otonom memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah. Sebagai akibat hukum dari adanya asas desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan, diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diselenggarakan atas bantuan satuan pemerintahan yang lebih rendah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga daerah, sehingga daerah memiliki kebebasan (*verijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau suatu pemerintahan yang lebih tinggi tingkatnya dari daerah.<sup>8</sup> Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengadung arti adanya kemerdekaan

(*onafshankelijk*).<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah dalam mengelola Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batubara ?
2. Bagaimana penerapan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batubara?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>9</sup> Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Mengelola Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**

Kewenangan adalah kemampuan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Pejabat Negara untuk melakukan tindakan hukum dan menciptakan hubunganhubungan hukum guna kepentingan publik dan penyelenggaraan negara berdasarkan asas-asas umum

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra, Jakarta, 1987, hlm. 54.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Tahun 2014, Jurnal Yurispruden, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 35.

<sup>7</sup> Jazim Hamidi, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 17-18.

pemerintahan yang baik. Umumnya kewenangan Pejabat Negara lahir dari Atribusi, Delegasi dan Mandat. Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundangundangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundangundangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan jalan, serta kegiatan pascatambang.

Pemerintah pusat dalam pengejolalan pertambangan mineral dan batubara, berwenang:<sup>10</sup>

- a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional;
- b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;
- c. menetapkan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;
- f. menetapkan Wilayah Pertambangan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- g. menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara;
- h. menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan;
- i. menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- j. melaksanakan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus secara prioritas;
- k. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
- m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi;
- n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;
- o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan;
- q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang;
- r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;
- s. melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;
- t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaran pengelolaan Usaha Pertambangan.

---

<sup>10</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara;
- v. melakukan pengelolaan inspektor tambang; dan melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan.

Saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan secara terbatas dalam pengelolaan pertambangan. Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara, meliputi:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan /atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. penginventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;

- g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota; penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- m. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasi, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;

- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
  - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Sistem otonomi daerah memberikan kesempatan untuk turut serta mengelola potensi kekayaan minyak bumi dan gas bumi.<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengatur hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk mengenai bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.<sup>12</sup> Tujuan dari pelimpahan wewenang yang luas ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pertambangan karena mereka dapat menarik penerimaan dari pajak, retribusi dan iuran-iuran lainnya.<sup>13</sup> Pada akhirnya dalam Undang-undang Nomor

3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan pemerintah daerah ditarik secara keseluruhan ke pemerintah pusat mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan.<sup>14</sup>

## **B. Penerapan Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Menurut Emil Salim<sup>15</sup>, dalam kegiatan pertambangan Pemerintah perlu ikut campur dalam menangani suatu pertambangan, pertama, karena sumber alam bersifat tidak diperbarui, sehingga pembangunan keberlanjutan terhambat karena tersusut habis sumber alam pertambangan. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam mengatur penggunaan pendapatan yang diperoleh dari hasil tambang yang seharusnya digunakan untuk diverifikasi kegiatan ekonomi yang bertumpu pada sumber alam yang diperbarui. Sehingga, kalau bahan tambang habis tersusut, sudah tersedia mesin-mesin penggerak pembangunan lain yang berbasis sumber alam yang diperbarui. Kedua, campur tangan pemerintah perlu untuk mengoreksi pencemaran industri pertambangan pertambangan.

Pendapat Emil Salim diatas dapat disimpulkan, selain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, campur tangan pemerintah dalam kegiatan pertambangan juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan

---

<sup>11</sup> Ngabiyanto,” Peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Era Otonomi Daerah,” Forum Ilmu Sosial, Vo; 4 No 1, Juni 2013, hal 28 .

<sup>12</sup> Pasal 289 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Pasal 139 – 141, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .

<sup>15</sup> Emil Salim,*Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan dalam Ratusan Bangsa merusak bumi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010 ,hal 46- 47.

pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu, suatu kewajaran jika pemerintah harus ikut campur dalam kegiatan pertambangan. Terlebih lagi untuk pemerintahan Indonesia, yang sesuai amanat di dalam konstitusi UUD 1945 merupakan pengusa atas sumber daya alam dan kemudian menggunakan sumber daya alam tersebut bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pihak pemerintah yang berwenang dalam melakukan campur tangan pengelolaan pertambangan Batubara tidak terbatas pada pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pengelolaan informasi geologi dan pemberian izin usaha pertambangan, juga menjadi kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Perbedaan hanya terletak pada wilayah pemerintahan saja. Jika pengelolaan tersebut meliputi keseluruhan wilayah nasional, atau setidak-tidaknya lintas propinsi, atau kalau dalam wilayah laut berada lebih dari 12 mil dari garis pantai, maka menjadi kewenangan pemerintah pusat; namun bila cakupan wilayah tersebut suatu propinsi, atau paling tidak lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau kalau dalam wilayah laut berada pada empat mil sampai dengan 12 mil, maka menjadi kewenangan pemerintah provinsi; dan apabila lingkup wilayah tersebut kabupaten/kota, atau kalau dalam wilayah laut berada sampai dengan batas empat mil, maka menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota untuk mengelolanya. Bahkan, ada pula bentuk pengelolaan yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota, yaitu pemberian izin pertambangan rakyat (IPR).

wewenang pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan Batubara, merupakan suatu pendapatan (baik pendapatan nasional maupun pendapatan daerah), maka pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, yang memiliki potensi batubara menjadi semakin diuntungkan. Dari pemasukan pendapatan pemerintah daerah bersangkutan sudah pasti

akan mendapatkan tambahan pendapatan. Dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan Pertambangan tersebut Dengan besarnya bagian yang bisa diterima Pemerintah Daerah tersebut, maka sekarang ini daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya Batubara menjadi semakin giat mendorong aktivitas penambangannya. Hanya saja yang menjadi persoalan saat ini yang dibahas diawal tulisan, seiring dengan turut berwenangnya Pemerintah Daerah dalam mengelola pertambangan tersebut, semakin meningkat pula kerusakan fungsi lingkungan yang terjadi, apakah kecendrungan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan akibat pertambangan yang terjadi memiliki keterkaitan dengan adanya kewenangan pengelolaan kegiatan pertambangan pada pemerintah daerah, masih menjadi pertanyaan hingga sekarang ini. Jika yang dijadikan bahan telaahnya adalah ketentuan-ketentuan normatif dalam Undang-undang, maka kerusakan Fungsi Lingkungan sekarang ini seharusnya tidak perlu terjadi. Sebabnya adalah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 6, setiap usaha pertambangan harus disertai dengan suatu izin, yang sebagiannya memang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pasca tambang, karena kegiatan pertambangan masuk sebagai kegiatan yang berkemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, maka rencana kegiatan perlu pula dilampiri dengan analisis mengenai dampak lingkungan. Selain itu juga sudah ditetapkan standar nasional yang seharusnya menjadi panduan dalam setiap aktivitas penambangan.

Kerusakan fungsi lingkungan akibat penambangan bisa dihindari, terkecuali jika penambangan itu merupakan penambangan ilegal yang tidak disertai izin. Selama penerbitan izin pertambangan tersebut melalui proses dan tahapan yang benar, dan pihak pengusaha juga menjalankan usahanya sesuai dengan izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kerusakan fungsi lingkungan dapat dihindari. Jika hal itu

terjadi seperti hal tersebut, maka tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa: kegiatan pertambangan dilarang di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung yang tengah berlangsung. Kemudian setelah Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Yang pada intinya melegalitas semua izin pertambangan di 76 Undang-Undang Dasar 1945 kawasan hutan lindung yang sudah berlangsung sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sampai saat ini tumpang tindih pemanfaatan hutan antara kegiatan pertambangan dan kegiatan kehutanan masih belum dapat diselesaikan dan tetap terjadi di beberapa daerah.

Melihat hal tersebut maka disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan selanjutnya disebut Undang-Undang P3H. Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H menyebutkan bahwa: “Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan hutan. Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menghambat proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur mengenai kejahatan terkait 77 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 112. ix penggunaan kawasan hutan secara illegal khususnya pertambangan dan perkebunan. Hal tersebut, sesuai dengan perkembangan kekinian dimana penggunaan perkebunan dan pertambangan menjadi modus yang marak.

Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 atau Undang-Undang P3H, mengatur mengenai larangan untuk membawa alat berat yang diduga untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Larangan ini memungkinkan pemidanaan dapat dilakukan dalam tiap tahap dari rangkaian usaha pertambangan dimulai dari tahap pembersihan lahan. Selain dari penambang, melalui pihak kontraktor pembersihan lahan (*land clearing*) dari perusahaan tambang harus lebih hati-hati menerima pekerjaan persiapan lahan. Pihak kontraktor dapat dipidana dengan lebih mudah karena melakukan aktivitas pra persiapan tambang secara tidak sah. Hal tersebut berlaku juga pada tahap distribusi, distributor hasil tambang pun akan lebih hati-hati karena harus melakukan pengecekan hasil tambang yang akan didistribusikan. Sedangkan Pemberantasan kejahatan kehutanan secara terorganisir merupakan sasaran utama dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.<sup>18</sup>

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kecil

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>17</sup> Pasal 112 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>18</sup> Pasal 11 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

kemungkinan dampak dari pasca tambang menjadi acuan untuk menutupi dari tumpang tindih aturan dan fungsi lingkungan akibat dari pasca kegiatan pertambangan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini bermakna bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara. Kewenangan Pemerintah Pusat yaitu terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara. Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam pengelolaan pertambangan bersumber dari delegasi Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, antara lain dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas. Selain itu, Pemerintah Daerah provinsi diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan usaha pertambangan pada komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan.
2. Kewenangan Pemerintah dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara dimana Pemerintah perlu ikut campur dalam menangani suatu pertambangan, pertama, karena sumber alam bersifat tidak diperbarui, sehingga pembangunan keberlanjutan terhambat karena tersusut habis sumber alam pertambangan. Dalam hal ini pemerintah berperan dalam mengatur penggunaan pendapatan yang diperoleh dari hasil tambang yang seharusnya digunakan untuk diverifikasi kegiatan ekonomi yang bertur

sumber alam yang diperbarui. Namun pada prakteknya masih banyak terjadi didaerahdaerah tidak mengikuti sesuai aturan dan kewenangannya yang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, mereka hanya mengeluarkan izin terus menerus tanpa melihat dari dampak yang mereka keluarkan izinnya. hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **B. Saran**

1. Hendaknya dengan diberlakukannya UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan izin melalui Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) maka diperlukannya pengawasan yang efektif dari pemerintah pusat terhadap perizinan dengan dikeluarkannya aturan pelaksana terhadap undang-undang ini dan demi keefktifan jalannya perizinan sesuai undang-undang pemerintah pusat perlu mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah provinsi.
2. Hendaknya dapat didorong kembali agar diberikan kewenangan kembali kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan dengan melakukan perubahan undang-undang yaitu dengan melakukan pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat memungkinkan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah pasal mengenai pemberian izin usaha pertambangan oleh pemerintah pusat konstitusional atau inkonstitusional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra, Jakarta, 1987.
- Asofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta , 2010.
- Hamidi Jazim, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.
- Huda Ni'matul, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Mahmudi Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Manan Baqir, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004
- Marbun SF, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Salim. Emil, *Pertambangan dalam Keberlanjutan Pembangunan dalam Ratusan Bangsa merusak bumi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010
- Subekti R dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cetakan ke-15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003,
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6, PT. Rineka cipta, Jakarta, 2009
- Syafie H. Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 cetakan ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Wojowasito S, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Penerbit PT. Ichthiar Baru. Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Widjaja Gunawan, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara (Suatu Tinjauan Yuridis)*, (Seri Keuangan Publik). Ed. 1. Cet. 1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002
- Peraturan Perundang-undangan:**  
UUD Tahun 1945 Amandemen
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Car Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

#### **Sumber Internet:**

Setiawan, Verda. Kasus Timah Bikin RI Boncos Rp 271 Triliun? Ini Penjelasan ESDM, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240405165721-4-528832/kasustimah-bikin-ri-boncos-rp-271-triliunini>

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*, <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2017/09/uud-1945satunaskah.pdf>, diakses 10/05/2025

petrogas.co.id, “Mineral”, <https://www.petrogas.co.id/bisnis-kami/mineral/>, diakses 15/06/2025 penjelasanesdm#:~:text=Jakarta%2C%20CNB%20Indonesia%20%2D%20Kementerian%20Energi,dari%20kerugian%20kerusakan%20lingkungan%20ya

ng, diakses pada tanggal 17  
Pebruari 2025

Tim detikcom, Memahami Kasus Korupsi Timah yang Timbulkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T, <https://news.detik.com/berita/d7271875/memahami-kasuskorupsi-timah-yang-timbulkankerugianlingkungan-rp-271-t>, diakses pada tanggal 18 Pebruari 2025

Wikipedia, “Batu bara”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Batu\\_bara](https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_bara), diakses 01/06/2025

**Jurnal:**

Agus Budi Susilo, Makna Dan Kriteria Diskresi Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Publik Dalam 2013

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*The Meaning and Criteria of Discretion of Public Policy and/or Act of Public Officials in Good Governance Implementation*). Jurnal. Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 1 Maret 2015 : 133-152

Dyan Isnaeni, *Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Jurnal Yurispruden, Volume 1, Ngabiyanto,” Peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Era Otonomi Daerah,” Forum Ilmu Sosial, Vo; 4 No 1, Juni